



PUTUSAN
Nomor 369/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT WAHANA CIPTA NIAGA, beralamat di Jalan Raya Sunter Permai, Ruko Sunter Nirwana Asri, Blok J-1/16, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14340;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51693/PP/M.XVIIIB/19/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 025/WCN/Per-Banding/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1561/KPU.01/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang penolakan keberatan atas SPKPBM Nomor: SPTNP-000747/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Januari 2013, berkenaan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadap keputusan Terbanding dimaksud; Bahwa adapun materi dan alasan banding yang Pemohon Banding ajukan adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan dengan nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding atas importasi dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 011329 tanggal 9 Januari 2013 berupa *Power Tool and Spare Part*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti data terlampir dimana Terbanding menetapkan total tambah bayar (notul) untuk barang-barang tersebut sebesar Rp199.302.000,00;

Bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam PIB sebesar Rp580.893.610,00 adalah merupakan nilai transaksi yang sesungguhnya dan hal tersebut dapat Pemohon Banding buktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- *Purchase Order;*
- *Invoice;*
- *Bill of Lading;*
- *Packing List;*
- Rekening Koran;
- Bukti Transfer;
- *PIB;*
- *Sales Contract;*

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51693/PP/M.XVIIIB/19/2014, tanggal 28 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1561/KPU.01/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000747/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Januari 2013, atas nama: PT Wahana Cipta Niaga, NPWP 02.475.929.2-048.000, beralamat di Jalan Raya Sunter Permai, Ruko Sunter Nirwana Asri, Blok J-1/16, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14340, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51693/PP/M.XVIIIB/19/2014, tanggal 28 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 November 2014;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 369 B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar Hukum;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak setuju, dan berdasarkan pertimbangan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.";
2. Bahwa dasar hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (selanjutnya disingkat Pemohon PK) adalah Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pengadilan Pajak) sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.";
Oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Putusan Pengadilan Pajak;

Berdasarkan hasil pemeriksaan formal dalam persidangan, Majelis berkesimpulan sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis tidak dapat meyakini bukti pembayaran sebagaimana dilampirkan oleh Pemohon Banding di dalam berkas banding sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Sdr. Irfan Suryanto, jabatan: Direktur, selaku penanda tangan Surat



Banding Nomor: 025/WCN/Per-Banding/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, tidak terbukti berhak menandatangani surat banding karena tidak terdapat bukti akta perusahaan yang meyakinkan jabatan Sdr. Irfan Suryanto sebagai direktur, atas hal tersebut Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian Majelis berketetapan Surat Banding Nomor: 025/WCN/Per-Banding/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga Majelis berkesimpulan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Alasan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa ketidakhadiran kami dalam persidangan banding di Pengadilan Pajak dikarenakan selama persidangan banding berlangsung Saya sebagai Direktur sedang dalam keadaan sakit dan menjalani perawatan secara terus menerus selama periode tersebut;

Bahwa oleh sebab tersebut di atas maka kami tidak menyampaikan asli akta perusahaan serta bukti asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dalam persidangan untuk memenuhi pemeriksaan ketentuan formal banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa adalah benar saya (Irfan Suryanto) menjabat sebagai Direktur PT Wahana Cipta Niaga, sedangkan mengenai asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) yang tidak disampaikan, adalah benar kami telah membayar keseluruhan jumlah yang terutang dengan SSPCP Nomor 384905 tanggal 3 April 2013 sebesar Rp 199.302.000,00. Dengan tidak disampainya asli SSPCP dalam persidangan banding di Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa pembayaran kami tidak diakui karena secara fakta pembayaran kami tersebut sudah masuk ke kas Negara;

Bersama surat ini Saya lampirkan pula dokumen yang menerangkan kondisi sakit saya pada saat itu;

Dapat kami jelaskan pula bahwa selama saya sakit dan menjalani perawatan maka Perusahaan dijalankan oleh Manajer di perusahaan kami yang sudah terbiasa dengan operasional sehari-hari perusahaan. Namun untuk persidangan banding di Pengadilan Pajak dimana dipersyaratkan untuk dihadiri oleh pengurus atau karyawan/kuasa hukum yang mendapat kuasa dari pengurus, maka dikarenakan kondisi sakit saya maka saya tidak sempat membuatkan



surat kuasa tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menetapkan Surat Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal pengajuan banding dan melanjutkan ke pemeriksaan materi banding;

Oleh karena itu dalam mewujudkan keadilan membayar Pajak dan Bea Masuk mohon majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat untuk dapat memeriksa & mengadili dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pencari keadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1561/KPU.01/2013 tanggal 21 Maret 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000747/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Januari 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.475.929.2-048.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas impor barang berupa *power tool and spare part*, yang diberitahukan dengan **PIB Nomor : 011329** dengan nilai pabean sebesar USD59,652.25 yang kemudian ditetapkan tambah bayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar USD89,694.45 sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp199.302.000,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mencabut pokok perkara dan mengikuti Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan untuk mencabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Peninjauan Kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan: **PT WAHANA CIPTA NIAGA**, untuk mencabut permohonan Peninjauan Kembali;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan Peninjauan Kembali Register Nomor 369 B/PK/PJK/2015 tersebut dalam buku Register Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Dr. H. Yulius, SH., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi.....Rp 2.489.000,00

Jumlah.....Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)